



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING (MOU)
SMK YADIKA BANGIL
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

SMK Yadika Bangil

Jl. Bader No. 09 Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan, 67153.

www.smk-yadika-bangil.sch.id

official.smkyadika@gmail.com

0821-1888-2229

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK YADIKA BANGIL
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
tentang
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

**Nomor : 013/114.28/SMKY.Bgl/MoU/I/2026
Nomor : /KPA.W13-A12/HM.01.1/I/2026**

Pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ABDUL MAKIN, S.Kom, MM.**
Jabatan : Kepala SMK Yadika Bangil
Alamat : Jl. Bader No.9 Kalirejo Bangil - Pasuruan

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **SMK YADIKA BANGIL**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DRS. IHSAN HALIK, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil
Alamat : Jalan Raya Raci, Bangil, Kabupaten Bangil, Jawa Timur 67153

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANGIL** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama peningkatan kompetensi siswa (peserta diklat) melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

- a. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa : Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Industri/Instansi dimaksudkan untuk mendayagunakan secara bersama-sama sarana dan prasarana yang ada pada kedua belah pihak serta untuk menjamin kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan lapangan kerja yang tersedia.
- b. Kerjasama kedua belah pihak tersebut di atas bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu meliputi program pendidikan dan program penguasaan keahlian yang diperoleh di tempat PIHAK I dan PHAK II melalui Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang yang mengacu pada aspek normatif dan adaptif, dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pendidikan Keahlian yang diperoleh dari tenaga-tenaga ahli (instruktur) yang ada pada PIHAK II dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK I dan atau PIHAK II.
- c. PIHAK II bertanggung jawab atas kompetensi yang diperoleh siswa melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diperoleh dari PIHAK II.

Pasal 3

KEWAJIBAN & HAK

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
 - 1) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
 - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
 - 3) Bersama-sama PIHAK II menyusun Praktik Kerja Lapangan (PKL) .
 - 4) Menyiapkan tenaga pengajar dan merencanakan pengembangannya/ peningkatannya.
 - 5) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) .
 - 6) Membuat format operasional pendukung pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

b. PIHAK II sebagai penyelenggara program penguasaan keahlian dan DU/DI/Instansi yang relevan berkewajiban :

- 1) Bersama-sama PIHAK I menyiapkan dan melaksanakan program pelatihan.
- 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
- 3) Bersama-sama PIHAK I menyusun Praktik Kerja Lapangan (PKL) .
- 4) Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten untuk membimbing siswa.
- 5) Melaksanakan program pelatihan seperti yang telah disepakati bersama.
- 6) Menyediakan fasilitas/peralatan guna melaksanakan program pelatihan.
- 7) Bersama-sama PIHAK I mengadministrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pelatihan dan Sinkronisasi Kurikulum.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka :

1) PIHAK I berhak untuk :

Mendapatkan kesempatan untuk peserta didiknya menjadi karyawan **PENGADILAN AGAMA BANGIL** setelah lulus PKL dan proses seleksi yang dilakukan PIHAK II.

2) PIHAK II berhak untuk :

Memutuskan kandidat dari PIHAK I untuk diterima / tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari PIHAK I.

Mengembalikan peserta didik yang bermasalah selama pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada PIHAK I.

Pasal 4

JUMLAH SISWA

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah siswa khusus pada Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 5

OPERASIONAL

- a. Model penyelenggaraan dan pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diatur kemudian dengan jumlah tim yang ditunjuk atas dasar kesepakatan bersama.
- b. Keperluan pembiayaan/ alokasi dana untuk pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua pihak berdasarkan program yang disepakati.

Pasal 6

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN

- a. PIHAK I menyiapkan surat dan perangkat operasional guna membantu kelancaran pelaksanaan pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. Program peningkatan kompetensi siswa/i, presensi/kehadiran, dan penilaian terhadap kompetensi siswa, diadministrasikan oleh PIHAK I dan PIHAK II.

Pasal 7

SISTEM PEMBIMBING

- a. Kegiatan yang dilakukan disekolah, proses pembimbingan dilakukan oleh PIHAK I dan atau PIHAK II dimana PIHAK II sebagai pembimbing Eksternal.
- b. Kegiatan yang diselenggarakan PIHAK II, proses pembimbingan dilakukan oleh PIHAK II yang dibantu oleh PIHAK I.

Pasal 8

EVALUASI DAN SERTIFIKAT

- a. Peserta didik yang telah berhasil melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan program pelatihan yang telah ditetapkan berhak mengikuti Ujian Kompetensi.
- b. Peserta didik yang telah selesai melaksanakan Program Kerja Lapangan diberikan sertifikat Keterangan PKL.
- c. Sertifikat kemampuan dan sertifikat Keterangan PKL dikeluarkan serta ditandatangani oleh PIHAK II.
- d. Blangko Sertifikat disiapkan oleh PIHAK I.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini adalah selama lima tahun dan akan ditinjau (dievaluasi) setiap tahunnya, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai tanggal 30 Januari 2031 dan kesepakatan ini akan berakhir pada saat ada kesepakatan baru diantara kedua belah pihak untuk mengakhirinya. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 4 hingga 6 bulan.

Pasal 10

KOORDINASI, PENYELESAIAN MASALAH

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 11

PENUTUP

- Buku laporan pembimbing, Buku Petunjuk Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suplemen dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dibuat di Bangil tanggal 30 Januari 2026.

Pihak Pertama

Kepala Sekolah SMK Yadika Bangil,



ABDUL MAKIN, S.Kom, MM.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Agama Bangil



DRS. H. IHSAN HALIK, S.H., M.H.